



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMDANI BIN (ALM) MISNAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 19 Februari 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Makmur
Rt. 02 Rw. 02 Desa Arjawinangun Kecamatan
Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa Ramdani Bin (alm) Misnan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H. HASAN BISRI MS.S.PD.I. SH. MH, dkk. kesemuanya Advokat pada Kantor LBH Indonesia Adil Bersatu DPC Cirebon ranting Sumber, berkantor di Jalan Sunan Drajat No. 5 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A003a warna hitam, Imei slot 1 : 356977511826058, Imei slot 2 : 357493771826050, berikut dengan nomor HP yang terpasang dengan nomor telepon : +62816643979.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan telah menyesalinya, Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan, sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pangkalan ojek jembatan *By Pass* Arjawinangun, Desa Arjawinangun, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya saksi DULKONI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah membuka pemasangan judi Togel Hongkong tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dimana saksi DULKONI menerima pasangan judi Togel tersebut hanya di sekitar pangkalan ojek jembatan *By Pass* Arjawinangun saja dan terdakwa pun ikut serta menerima pasangan judi Togel Hongkong, lalu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 21.30 WIB terdakwa mendatangi pangkalan ojek di jembatan *By Pass* Desa Arjawinangun dengan maksud untuk turut serta bermain judi Togel Hongkong tersebut, kemudian setelah berada pangkalan ojek terdakwa bertemu dengan saksi DULKONI untuk menerima pasangan judi Togel Hongkong, yakni dengan memasang atau menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan paling banyak tidak dibatasi, dimana pemasangan dimulai dari pukul yang dimulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB pemasangan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup, kemudian oleh terdakwa dan saksi DULKONI menerima nomor pasangan Togel naik yang datang langsung maupun melalui WA ;

➤ Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pasangan berikut nomor pasangan kepada saksi DULKONI, lalu saksi DULKONI menyetorkan uang pasangan Togel berikut rekapan pasangan kepada bandar dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menerima informasi angka / nomor yang keluar pada hari itu, apabila ada nomor / angka dari pemasang yang cocok dengan nomor/angka yang keluar hari itu maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang keuntungan dan apabila nomor / angkanya tidak cocok maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, dengan ketentuan apabila yang menang akan mendapatkan keuntungan yakni pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila kombinasi 3 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun demikian dalam permainan judi Togel Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

➤ Bahwa kemudian petugas kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi AGUS NANDI, SH., saksi saksi ADITYA KARTIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa pangkalan ojek Desa Arjawinangun telah ada permainan judi Togel Hongkong, kemudian petugas menangkap saksi DULKONI dan terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti berupa HP merek Samsung Galaxy A02s warna hitam dan uang pasangan dari tangan saksi DULKONI seluruhnya berjumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa dalam ikut serta dalam permainan judi Togel Hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pangkalan ojek jembatan By Pass Arjawinangun, Desa Arjawinangun, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya saksi DULKONI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah membuka pemasangan judi Togel Hongkong tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dimana saksi DULKONI menerima pasangan judi Togel tersebut hanya disekitar pangkalan ojek tempat mangkalnya saja, lalu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi nomor HP saksi DULKONI dengan nomor 088220499781 melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud untuk memasang judi Togel Hongkong yang diadakan oleh saksi DULKONI dengan menggunakan HP milik terdakwa merek Samsung Galaxy A03s warna hitam dengan nomor HP 0816643979, kemudian terdakwa menulis angka / nomor pasangan yang menurut terdakwa anggap bagus dengan maksud agar terdakwa menang dan mendapatkan keuntungan, yakni dengan memasang atau menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan paling banyak tidak dibatasi, dimana pemasangan dimulai dari pukul yang dimulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB pemasangan ditutup, kemudian oleh saksi DULKONI merekap nomor pasangan dari para pemasang termasuk dari terdakwa, dimana terdakwa memasang nomor pasangan yakni angka /

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 02, 07, 06, 30, 90, 38 (masing-masing uang pasangan Rp. 3.000,-), nomor : 7806, 7830, 7890, 7838 (masing-masing uang pasangan Rp. 1.000,-) dan nomor : 806, 830, 890 dan 838 (masing-masing uang pasangan Rp. 2.000,-) hingga total terdakwa memasang dengan uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

➤ Bahwa kemudian saksi DULKONI menyetorkan uang pasangan dari para pemasang Togel berikut rekapan nomor pasangan kepada bandar dan sekitar pukul 23.00 WIB bandar judi Togel mengirimkan angka / nomor yang keluar pada hari itu kepada saksi DULKONI dan saksi DULKONI pun menyebarkan angka / nomor yang keluar tersebut ke para pemasangnya diantaranya kepada terdakwa, apabila ada nomor / angka dari pemasang yang cocok dengan nomor/angka yang keluar hari itu maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang keuntungan dan apabila nomor / angkanya tidak cocok maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, dengan ketentuan apabila yang menang akan mendapatkan keuntungan yakni pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila kombinasi 3 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun demikian dalam permainan judi Togel Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

➤ Bahwa kemudian petugas kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi AGUS NANDI, SH., saksi saksi ADITYA KARTIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa pangkalan ojek Desa Arjawinangun telah ada permainan judi Togel Hongkong, kemudian petugas menangkap saksi DULKONI dan terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti berupa HP merek Samsung Galaxy A03s warna hitam yang berisi *chattingan* WA pemasangan terdakwa kepada saksi DULKONI dan uang pasangan dari tangan saksi DULKONI seluruhnya berjumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk uang pasangan dari terdakwa sebesar Rp. 30.000,-, (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa dalam memasang angka/nomor dalam permainan judi Togel Hongkong kepada saksi DULKONI tersebut tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Kartika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polri ;
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa karena sebagai pemasang judi Togel Hongkong ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pangkalan ojek Blok Makmur, Desa Arjawinangun, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon sering dijadikan untuk permainan Judi Togel, kemudian saksi bersama anggota yang lain melakukan pengecekan dan berhasil menangkap Sdr. DULKONI di pangkalan ojek tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 unit HP merek Realme warna biru yang di dalamnya terdapat nomor pemasangan dari terdakwa RAMDANI dan 1 (satu) lembar kertas berisi nomor / angka pasangan dari saksi MASTA serta uang pasangan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu menangkap MASTA dan terdakwa RAMDANIU dirumahnya masing-masing, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa telah memasang nomor / angka judi togel kepada DULKONI di pangkalan ojek tersebut ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah memasang nomor, yakni : 02, 07, 06, 30, 90, 38 (masing-masing uang pasangan Rp. 3.000,-), nomor : 7806, 7830, 7890, 7838 (masing-masing uang pasangan Rp. 1.000,-) dan nomor : 806, 830, 890 dan 838 (masing-masing uang pasangan Rp. 2.000,-) hingga total terdakwa memasang dengan uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa dalam memasng judi togel kepada saksi DULKONI tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut para pemasang harus menebak angka / nomor yang akan keluar pada malam itu dan pasangan akan ditutup pukul 23.00 WIB lalu Bandar memberitahukan angka / nomor yang keluar pada malam itu kepada pengeber, apabila ada pemasang yang nomor / angkanya sama dengan yang keluar pada malam itu maka pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan, dengan ketentuan 2 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka dan belum pasti menang ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Dulkoni Bin Durajak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah mengedarkan judi togel ;
 - Bahwa benar terdakwa RAMDANI telah memasang judi togel kepada saksi ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai pengeber judi togel awalnya saksi kenal dengan Sdr. SAMSUDIN selaku Bandar judi togel, lalu saksi ditawarkan untuk menawarkan atau sebagai pengeber togel Hongkong dengan imbalan komisi dari Sdr. SAMSUDIN sebesar 5 % dari total omset yang disetorkan oleh saksi dan 5 % dari pemasang yang menang ;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan dan menerima pasangan judi togel Hongkong yang langsung datang ke pangkalan ojek Blok Makmur, Desa Arjawinangun, Kec. Arjawinangun, Kota Cirebon setiap harinya yang dimulai sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 21.00 WIB datang ke pangkalan ojek saksi MASTA dan terdakwa RAMDANI dengan maksud untuk memasang judi togel kepada terdakwa, yakni saksi MASTA memasang uang pasangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saksi RAMDANI memasang uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. SAMSUDIN mengirimkan pesan melalui WA nomor pasangan yang keluar pada malam itu dan terdakwa pun menyebarkan nomor pasangan yang keluar pada malam itu kepada para pemasangnya, apabila ada nomor / angka dari pemasang yang cocok dengan nomor/angka yang keluar hari itu maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang keuntungan dan apabila nomor / angkanya tidak cocok maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, dengan ketentuan apabila yang menang akan mendapatkan keuntungan yakni pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila kombinasi 3 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa memasang nomor / angka togel kepada saksi dengan cara mengirim nomor / angka pasangan melalui pesan WA kepada saksi, yakni : 02, 07, 06, 30, 90, 38 (masing-masing uang pasangan Rp. 3.000,-), nomor : 7806, 7830, 7890, 7838 (masing-masing uang pasangan Rp. 1.000,-) dan nomor : 806, 830, 890 dan 838

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing uang pasangan Rp. 2.000,-) hingga total terdakwa memasang dengan uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang pasangan kepada saksi dengan menemui saksi di pangkalan ojek ;

- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Masta Bin (Alm) Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memasang judi togel kepada DULKONI ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi datang ke pangkalan ojek jembatan By Pass Arjawinangun, Desa Arjawinangun, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon dengan maksud untuk memasang judi Togel kepada DULKONI, kemudian saksi menyerahkan nomor pasangan kepada terdakwa dengan secarik kertas, yakni saksi memasang angka / nomor : 539, 439, 639, 389, 489, 689 (masing-masing uang pasangan Rp. 3.000,-), nomor : 529 (uang pasangan Rp. 2.000,-) dan nomor : 89, 39, 05 dan 29 (masing-masing uang pasangan Rp. 10.000,-), kemudian saksi pulang ke rumah dan menunggu pada pukul 23.00 WIB nomor pasangan keluar dan akan diberitahu oleh DULKONI nomor / angka yang keluar kepada saksi, apabila ada nomor / angka yang sama / cocok maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dengan ketentuan : uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*), sedangkan 3 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 4 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

- Bahwa benar saksi telah 1 bulan memasang judi togel ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi a de charge NANANG WAHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar tempat tinggal saksi bertetanggan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar keseharian terdakwa berkelakuan baik ;
- Bahwa benar saksi tidak menyangka dan tidak menduga kalau terdakwa ditangkap dalam perkara judi Togel ;
- Bahwa benar setiap pagi saksi melihat terdakwa pergi ke Masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah memasang judi togel kepada saksi DULKONI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi saksi DULKONI melalui WA dengan maksud untuk memasang nomor / angka judi Togel kepada DULKONI, dimana dalam pesan WA tersebut terdakwa memasang nomor / angka : 02, 07, 06, 30, 90, 38 (masing-masing uang pasangan Rp. 3.000,-), nomor : 7806, 7830, 7890, 7838 (masing-masing uang pasangan Rp. 1.000,-) dan nomor : 806, 830, 890 dan 838 (masing-masing uang pasangan Rp. 2.000,-) hingga total terdakwa memasang dengan uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*), kemudian terdakwa pun menemui DULKONI di pangkalan ojek jembatan *By Pass* Arjawinangun, Desa Arjawinangun, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat DULKONI mangkal untuk menyerahkan uang pasangan kepada DULKONI, kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- terdakwa pun pulang kembali kerumahnya dan menunggu pada pukul 23.00 WIB nomor pasangan keluar dan akan diberitahu oleh DULKONI nomor / angka yang keluar kepada terdakwa, apabila ada nomor / angka yang sama / cocok maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang kemenangan dengan ketentuan : uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*), sedangkan 3 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 4 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

- Bahwa terdakwa telah 3 minggu memasang judi togel kepada DULKONI bersama MASTA ;
- Bahwa terdakwa pernah 1 kali menang, yakni nomor / angka yang dipasang oleh terdakwa keluar dan mendapatkan uang keuntungan dari DULKONI sebesar Rp. 350.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memasang judi Togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A003a warna hitam, Imei slot 1 : 356977511826058, Imei slot 2 : 357493771826050, berikut dengan nomor HP yang terpasang dengan nomor telepon : +62816643979.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DULKONI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah membuka pemasangan judi Togel Hongkong tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dimana saksi DULKONI menerima pasangan judi Togel tersebut hanya disekitar pangkalan ojek tempat mangkalnya saja, lalu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN menghubungi nomor HP saksi DULKONI dengan nomor 088220499781 melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud untuk memasang judi Togel Hongkong yang diadakan oleh saksi DULKONI dengan menggunakan HP milik terdakwa merek Samsung Galaxy A03s warna hitam dengan nomor HP 0816643979, kemudian terdakwa menulis angka / nomor pasangan yang menurut terdakwa anggap bagus dengan maksud agar terdakwa menang dan mendapatkan keuntungan, yakni dengan memasang atau menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan paling banyak tidak dibatasi, dimana pemasangan dimulai dari pukul yang dimulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB pemasangan ditutup, kemudian oleh saksi DULKONI merekap nomor pasangan dari para pemasang termasuk dari terdakwa, dimana terdakwa memasang nomor pasangan yakni angka / nomor : 02, 07, 06, 30, 90, 38 (masing-masing uang pasangan Rp. 3.000,-), nomor : 7806, 7830, 7890, 7838 (masing-masing uang pasangan Rp. 1.000,-) dan nomor : 806, 830, 890 dan 838 (masing-masing uang pasangan Rp. 2.000,-) hingga total terdakwa memasang dengan uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi DULKONI menyetorkan uang pasangan dari para pemasang Togel berikut rekapan nomor pasangan kepada bandar dan sekitar pukul 23.00 WIB bandar judi Togel mengirimkan angka / nomor yang keluar pada hari itu kepada saksi DULKONI dan saksi DULKONI pun menyebarkan angka / nomor yang keluar tersebut ke para pemasangnya diantaranya kepada terdakwa, apabila ada nomor / angka dari pemasang yang cocok dengan nomor/angka yang keluar hari itu maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang keuntungan dan apabila nomor / angkanya tidak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



cocok maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, dengan ketentuan apabila yang menang akan mendapatkan keuntungan yakni pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila kombinasi 3 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun demikian dalam permainan judi Togel Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

➤ Bahwa kemudian petugas kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi AGUS NANDI, SH., saksi saksi ADITYA KARTIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa pangkalan ojek Desa Arjawinangun telah ada permainan judi Togel Hongkong, kemudian petugas menangkap saksi DULKONI dan terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti berupa HP merek Samsung Galaxy A03s warna hitam yang berisi *chattingan* WA pemasangan terdakwa kepada saksi DULKONI dan uang pasangan dari tangan saksi DULKONI seluruhnya berjumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) termasuk uang pasangan dari terdakwa sebesar Rp. 30.000,-, (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa dalam memasang angka/nomor dalam permainan judi Togel Hongkong kepada saksi DULKONI tersebut tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur tanpa mendapat izin ;*
3. *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. *Unsur barang siapa :*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. *Unsur tanpa mendapat izin :*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R.Soesilo ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal ; Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.256).



Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN sejak awal telah mengetahui bahwa bermain judi merupakan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saksi petugas Polresta Cirebon ternyata terdakwa secara nyata memang tidak ada mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sebagai pemasang dalam perjudian Togel Hongkong dan terdakwa memasang nomor pasangan kepada saksi DULKONI (berkas terpisah), serta terdakwa telah 3 bulan memasang judi togel kepada saksi DULKONI.

Menimbang, demikian pula merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Dengan demikian, *Unsur tanpa mendapat izin*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”. Namun menurut Memorie van Toelichting, “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijpen*).

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum” atau “turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum” menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai atau terbukti merupakan orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat-tempat hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum.

(Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Kepatutan ; Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.332).

Senada dengan pendapat di atas, S.R. Sianturi, SH (dalam bukunya : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHAEM-PETEHAEEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.280) menyatakan, bahwa dalam hal ini tidak dipersalkan apakah per-main-an judi tersebut dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberi kesempatan untuk per-main-an judi, atau ia telah/sedang turut serta menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk pertama kali.

Tentang jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai “per-main-an judi”, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, yakni tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo, telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 JULI 2024 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN telah memasang nomor / angka pasangan judi togel Hongkong kepada saksi DULKONI (berkas terpisah), pada saat mana saksi DULKONI ditangkap oleh saksi petugas Polresta Cirebon yakni saksi AGUS NANDAI dan ADITYA KARTIKA, dari pemeriksaan HP milik saksi DULKONI tersebut ditemukan pesan chatting dari terdakwa yang telah memasang angka/nomor togel kepada saksi DULKONI, yakni terdakwa memasang angka : 02, 07, 06, 30, 90, 38 (masing-masing uang pasangan Rp.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000,-), nomor : 7806, 7830, 7890, 7838 (masing-masing uang pasangan Rp. 1.000,-) dan nomor : 806, 830, 890 dan 838 (masing-masing uang pasangan Rp. 2.000,-) hingga total terdakwa memasang dengan uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Demikian pula, dihubungkan dengan adanya fakta hukum bahwa pada saat saksi DULKONI dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang pasangan 90.000,- hasil para pemasang diantaranya terdakwa memasang dengan uang taruhan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, *Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yakni dakwaan Subsidaire yakni melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal ; Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.256).

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN sejak awal telah mengetahui bahwa bermain judi merupakan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh saksi petugas Polresta Cirebon ternyata para terdakwa secara nyata memang tidak ada mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sebagai pemasang dalam perjudian Togel Hongkong dan terdakwa telah memasang judi Togel kurang lebih 1 bulan.

Demikian pula merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”. Namun menurut Memorie van Toelichting, “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijpen*).

Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum” atau “turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum” menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai atau terbukti merupakan orang yang turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat-tempat hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum.

(Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Kepatutan ; Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.332).

Senada dengan pendapat di atas, S.R. Sianturi, SH (dalam bukunya : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.280) menyatakan, bahwa dalam hal ini tidak dipersalkan apakah per-main-an judi tersebut dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberi kesempatan untuk per-main-an judi, atau ia telah/sedang turut serta menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk pertama kali.

Menimbang bahwa jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai “per-main-an judi”, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, yakni tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib, ketika saksi DULKONI telah menerima pasangan judi togel Hongkong diantaranya terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN, pada saat mana saksi DULKONI berhasil dilakukan penangkapan oleh para saksi petugas Polresta Cirebon yakni saksi AGUS NANDI dan ADITYA KARTIKA, kemudian terdakwa pun ditangkap karena telah memasang judi Togel kepada saksi DULKONI.

Menimbang, bahwa demikian pula, dihubungkan dengan adanya fakta hukum bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa uang pasangan, dikarenakan pada saat itu uang pasangan terdakwa sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribuan rupiah) telah terdakwa serahkan kepada saksi DULKONI.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi DULKONI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah membuka pemasangan judi Togel Hongkong tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dimana saksi DULKONI menerima pasangan judi Togel tersebut hanya disekitar pangkalan ojek tempat mangkalnya saja, lalu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa RAMDANI Bin (Alm) MISNAN menghubungi nomor HP saksi DULKONI dengan nomor 088220499781 melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud untuk memasang judi Togel Hongkong yang diadakan oleh saksi DULKONI dengan menggunakan HP milik terdakwa merek Samsung Galaxy A03s warna hitam dengan nomor HP 0816643979, kemudian terdakwa menulis angka / nomor pasangan yang menurut terdakwa anggap bagus dengan maksud agar terdakwa menang dan mendapatkan keuntungan, yakni dengan memasang atau menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan paling banyak tidak dibatasi, dimana pemasangan dimulai dari pukul yang dimulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.30 WIB pemasangan ditutup, kemudian oleh saksi DULKONI merekap nomor pasangan dari para pemasang termasuk dari terdakwa, dimana terdakwa memasang nomor pasangan yakni angka / nomor : 02, 07, 06, 30, 90, 38 (masing-masing uang pasangan Rp. 3.000,-), nomor : 7806, 7830, 7890, 7838 (masing-masing uang pasangan Rp. 1.000,-) dan nomor : 806, 830, 890 dan 838 (masing-masing uang pasangan Rp. 2.000,-) hingga total

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasang dengan uang pasangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

➤ Bahwa kemudian saksi DULKONI menyetorkan uang pasangan dari para pemasang Togel berikut rekapan nomor pasangan kepada bandar dan sekitar pukul 23.00 WIB bandar judi Togel mengirimkan angka / nomor yang keluar pada hari itu kepada saksi DULKONI dan saksi DULKONI pun menyebarkan angka / nomor yang keluar tersebut ke para pemasangnya diantaranya kepada terdakwa, apabila ada nomor / angka dari pemasang yang cocok dengan nomor/angka yang keluar hari itu maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang keuntungan dan apabila nomor / angkanya tidak cocok maka pemasang tersebut dinyatakan kalah, dengan ketentuan apabila yang menang akan mendapatkan keuntungan yakni pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila kombinasi 3 angka dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dengan jumlah pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun demikian dalam permainan judi Togel Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

➤ Bahwa kemudian petugas kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi AGUS NANDI, SH., saksi saksi ADITYA KARTIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa pangkalan ojek Desa Arjawinangun telah ada permainan judi Togel Hongkong, kemudian petugas menangkap saksi DULKONI dan terdakwa, kemudian petugas menemukan barang bukti berupa HP merek Samsung Galaxy A03s warna hitam yang berisi *chattingan* WA pemasangan terdakwa kepada saksi DULKONI dan uang pasangan dari tangan saksi DULKONI seluruhnya berjumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) termasuk uang pasangan dari terdakwa sebesar Rp. 30.000,-, (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa dalam memasang angka/nomor dalam permainan judi Togel Hongkong kepada saksi DULKONI tersebut tersebut tidak memiliki izin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya melalui Penasehat Hukum dan atau Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat ketimpangan terhadap lamanya pidana pada Tuntutan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata memberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saja, namun juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta memberikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, dalam perkembangan hukum saat ini, selain memberikan balasan dan efek jera, pemidanaan juga ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa agar setelah menjalani masa pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A003a warna hitam, Imei slot 1 : 356977511826058, Imei slot 2 : 357493771826050, berikut dengan nomor HP yang terpasang dengan nomor telepon : +62816643979.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian di Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ramdani Bin (Alm) Misnan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ramdani Bin (Alm) Misnan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A003a warna hitam, Imei slot 1 : 356977511826058, Imei slot 2 : 357493771826050, berikut dengan nomor HP yang terpasang dengan nomor telepon : +62816643979.Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.